


LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTERA NASIONAL INDONESIA
STRUKTUR ORGANISASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KEMHAN DAN TNI




Garis Koordinasi

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,


PURNOMO YUSGANTORO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2012
 TENTANG
 SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TERTARA NASIONAL INDONESIA
 STRUKTUR ORGANISASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UO KEMHAN



PURNOMO YUSGANTORO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2012
 TENTANG
 SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
 STRUKTUR ORGANISASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UO TNI AD




Garis Koordinasi

MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TERTARA NASIONAL INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UO TNI AL




Garis Koordinasi

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2012
 TENTANG
 SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTERA NASIONAL INDONESIA
 STRUKTUR ORGANISASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UO TNI AU



MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO

**LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI PERTAHANAN**

Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2XXX sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

Menteri Pertahanan,

.....

**MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

PURNOMO YUSGIANTORO

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I/Tahunan*) untuk TA 2XXX berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Negara/Lembaga.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta,

Inspektur Jenderal,

.....

**MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

PURNOMO YUSGIANTORO